

Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Jaminan Hak Tanggungan

Hepi Aprianto

lampungsai82@gmail.com

Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Keywords	Abstract
mortgage rights, credit agreements, legal protection	<i>This research aims to find appropriate legal solutions so that the rights of heirs can be protected effectively in such situations and to ensure that they are not unfairly harmed. The normative juridical research method uses the technique of collecting legal materials through library research consisting of: primary, secondary and tertiary. The main subject of the study is law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. In a state of law, it is mandatory to have rules made in a regulation, where these rules must become a foothold or foundation for limiting every human and group lifestyle behavior and equality earlier than rules need to be upheld in order to limit and guard against things that are not desirable. because in a society that has an excessive lifestyle it can disturb peace and in the family, legal protection is needed which is reflected in a rule that must be obeyed. In conclusion, the credit application is in accordance with Bank Danamon's SOP. That the heirs, have legal standing, appear in the credit application by a fictitious person, based on Article 1320 paragraph (4) of the Civil Code, the validity of an agreement contains a lawful cause because the objective conditions in the agreement have been violated so that the agreement is null and void by law</i>
Kata Kunci	Abstrak
hak tanggungan, perjanjian kredit, perlindungan hukum	Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi hukum yang tepat agar hak-hak ahli waris dapat dilindungi secara efektif dalam situasi seperti itu dan untuk memastikan bahwa mereka tidak dirugikan secara tidak adil. Metode penelitian yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan terdiri dari: primer, skunder dan tertier. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam sebuah Negara hukum wajib memiliki aturan yang dibuat dalam sebuah regulasi, dimana aturan tersebut harus menjadi pijakan atau landasan untuk membatasi setiap perilaku gaya hidup manusia maupun kelompok dan kesetaraan lebih awal dari aturan perlu dijunjung tinggi agar dapat membatasi dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan karena didalam masyarakat yang memiliki gaya hidup yang berlebihan dapat mengganggu ketentraman dan didalam keluarga, perlindungan hukum dibutuhkan yang tercermin dalam sebuah aturan yang harus dipatuhi. Dalam kesimpulan bahwa pengajuan kredit sudah sesuai dengan SOP Bank Danamon. Bahwa ahli waris, memiliki legal standing, penghadap pengajuan kredit oleh orang yang fiktif, berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata sahny suatu perjanjian memuat kausa yang halal karena syarat objektif dalam perjanjian telah dilanggar sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.

Corresponding Author: Hepi Aprianto

Email: lampungsai82@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY SA](#) license.



PENDAHULUAN

Kabupaten Tangerang merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Banten, dimana wilayah tersebut telah mengalami proses pemekaran yang cukup lama menjadi tiga (3) yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, dimana Kabupaten Tangerang juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang ditunjang oleh infrastruktur jalan dan pembangunan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan masyarakat Tangerang. Dari Kesepakatan pemekaran tersebut telah dibentuk Pemerintah Tangerang Kota pada 27 Februari 1993, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang dipindahkan ke Tigaraksa. Pemindahan ibu kota ke Tigaraksa dari hasil kajian yang mendalam dengan pemekaran tersebut dinilai strategis dimana dapat memunculkan gairah baru bagi masyarakat. Dengan adanya pemekaran dengan pembentukan daerah otonom baru untuk lebih meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat, kualitas hidup, dan pelayanan publik (Duri & Rahmah, 2020). Perlu digarisbawahi bahwa karena setiap daerah memiliki keadaan dan fitur yang unik, kapasitas mereka untuk menjalankan kewenangannya setelah pembagian akan berubah.

Sebuah perubahan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) dengan adanya masyarakat yang memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan kemajuan di Kabupaten Tangerang harus didukung guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam evolusi peradaban dunia, modernisasi semakin marak (Dana, 2018). Perkembangan yang selalu membawa perubahan di segala aspek kehidupan tampak semakin nyata. Kabupaten Tangerang juga tidak luput dari bentuk-bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan berkembang menjadi bentuk kejahatan yang semakin canggih dan beragam.

Tanah merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Tanah negara sama dengan tanah milik dan hak-hak lainnya dalam arti menggambarkan status hubungan hukum tertentu antara objek dan subjeknya (Sudiro & Putra, 2021). Tanah diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hak yang diberikan oleh Undang-Undang Pokok Agraria untuk menggunakan atau memanfaatkannya." Memberi dan memiliki tanah dengan hak tersebut tidak akan ada artinya jika hanya digunakan di atas tanah sebagai permukaan bumi.

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), dengan supremasi hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum berdasarkan nilai-nilai inti kebenaran dan keadilan (Muslih, 2017). Perkembangan masyarakat yang sangat pesat khususnya dalam bidang ekonomi, dan setiap transaksi kehidupan manusia memerlukan adanya kepastian hukum guna melindungi dirinya.

Pemerintah memberikan perlindungan sebagai pihak yang berkewajiban melindungi setiap masyarakat (Hanifah, 2020). Untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan keluarga, meningkatkan pendapatan dari hasil jerih payah mereka, banyak orang membeli properti untuk diinvestasikan baik tanah maupun bangunan, dan ada juga yang berinvestasi untuk mengembangkan usahanya. Seiring berjalannya waktu, bisnis berkembang dan tumbuh, yang disertai dengan akuisisi aset (Suwarni et al., 2020).

Bank menggunakan prinsip Know Your Customer (KYC) untuk mengamati dan mengidentifikasi identitas nasabah serta memantau aktivitas transaksi nasabah, maka didalam memberikan informasi data termasuk melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan. Tujuan penerapan KYC adalah untuk mengidentifikasi profil dan karakter transaksi nasabah sehingga bank dapat mengidentifikasi transaksi mencurigakan secara dini, mengurangi risiko operasional, risiko hukum, risiko konsentrasi, dan risiko reputasi. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko bank dan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, baik dari sisi aset maupun kewajiban bank (Setiawan, 2018).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan sesuai dengan rekomendasi Basel Committee on Banking Supervision dalam Core Principles for Effective Banking Supervision bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan bank, maka bank harus

lebih menerapkan prinsip mengenal nasabah secara efektif. Lebih lanjut, sebagaimana dikemukakan Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang, Prinsip Mengenal Nasabah adalah upaya untuk mencegah pelaku kejahatan menggunakan industri perbankan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Thommandru & Chakka, 2023).

Sutan Remy Sjahdeini, di sisi lain, mengidentifikasi tiga (tiga) prinsip khusus yang mendasari hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu:

- a. Hubungan kepercayaan (fiduciary relation).
- b. Hubungan pribadi.
- c. Hubungan yang bijaksana

Dalam hal ini, prinsip mengenal pelanggan (Know Your Customer Principle) yang diajukan Nindyo Pramono tidak dapat diterapkan. Merupakan prinsip yang berbeda dengan prinsip kehati-hatian karena Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle (KYC Principle) lebih tepatnya merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian karena penerapan prinsip Know Your Customer atau yang lebih umum dikenal dengan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle/KYC Principle) didasarkan pada pertimbangan bahwa KYC penting tidak hanya dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Permasalahan muncul setelah salah satu ahli waris yang menggunakan Sertifikat Hak Milik No. 175 milik alm. O. Sugandi, yang sertifikat tanahnya menjadi jaminan hak tanggungan di bank yang dijaminan oleh ahli waris fiktif, dan setelah proses berjalan ternyata ahli waris yang lain mendapatkan informasi bahwa Sertifikat Hak Milik No. 175 tersebut akan di lelang sedangkan atas nama Sertifikat sudah meninggal pada tanggal 10 April 2003. Pada saat pengajuan kredit tersebut ahli waris yang lain tidak mengetahui atas apa yang telah dilakukan oleh salah satu ahli waris yang dimana bahwa sebelum di agunkan menurut keterangan dari salah satu ahli waris yang penulis wawancarai bahwa objek tanah tersebut telah bersepakat melalui bermusyawarah keluarga yang menjelaskan setengah dari objek jaminan tersebut akan dijadikan tempat majelis taklim dan sudah berkoordinasi dengan ulama setempat (Kindermann et al., 2020).

Bahwa telah terjadi permasalahan hukum dimana dalam pengajuan kredit Bank Danamon tidak menerapkan yang diamatkan dalam Pasal 2 UU Perbankan menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya didasarkan pada prinsip demokrasi keuangan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini terkait dengan kewajiban bank untuk tidak lagi merusak hobi nasabah yang menitipkan uangnya kepada bank, meskipun uang yang disetorkan atas bantuan patron telah menjadi milik lembaga keuangan mengingat pernah disimpan dan selama berada di penyimpanan lembaga keuangan, lembaga keuangan tidak dapat menggunakannya secara bebas kecuali tanda dan gejala yang menjamin keamanan. dana ini. Lembaga keuangan dapat membayar kembali uang tunai kepada klien jika mereka ditarik oleh deposan kapan saja.

Berkaitan gugatan perlawanan yang diajukan oleh ahli waris atas permohonan eksekusi oleh bank Danamon cabang Kalibata, para ahli waris yang keberatan dan tidak mengetahui asal muasal kejadian telah melakukan gugatan perlawanan dengan tujuan untuk menunda eksekusi dari Pengadilan Negeri Tangerang yang telah di register No. 315/PDT.PLW/2014/PN.TNG. Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut para pelawan telah mengajukan bukti dan saksi dimana majelis hakim telah memutus perkara tersebut pada tanggal 19 Januari 2015 didalam amar putusannya bahwa yang mengadili Dalam Eksepsi menyatakan perlawanan para Pelawan kabur (Obsuur Libel) berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Bank Danamon (Telawan I) yang dalam pokok perkara menyatakan para Pelawan adalah pelawan yang tidak benar, menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana sistem hukum dan peraturan yang berlaku dalam hak tanggungan memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris

dalam hal terjadinya pemenuhan kewajiban pembayaran hutang oleh debitur yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi hukum yang tepat agar hak-hak ahli waris dapat dilindungi secara efektif dalam situasi seperti itu dan untuk memastikan bahwa mereka tidak dirugikan secara tidak adil.

Berdasarkan penjelasan diatas bank sudah sesuai dengan prosedur dalam memberikan fasilitas kredit yang diajukan oleh PT. Petro Kencana bersama salah satu ahli waris, setelah berjalan menimbulkan permasalahan hukum dimana warisan tersebut yang menjadi objek jaminan di Bank bahwa sudah di sepakati dalam musyawarah akan dijadikan tempat Majelis Taklim, namun oleh salah satu ahli waris wasiat dan kesepakatan tersebut telah dilanggar yang berakhir tidak mampu melunasi pinjaman di bank yang berakhir akan dieksekusi berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 315/PDT. PLW/2014/PN.TNG)”

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif jenis penelitian hukum normatif mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Bahan hukum dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penelitian yuridis normatif, bahan dasar yang dalam penelitian umumnya disebut sebagai bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tertier. Studi pustaka dilakukan dengan membaca, mempelajari, mencatat, membuat resensi bahan pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Atas Eksekusi Aset Oleh Bank Danamon Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 315/PDT.PLW/2014/ PN.TNG.

Negara Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara berdasarkan hukum yang telah termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Bahwa kapasitas inilah yang harus ditegakkan, dan dijunjung tinggi oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan oleh setiap warga negara Indonesia.

Dalam sebuah Negara hukum wajib memiliki aturan yang dibuat dalam sebuah regulasi, dimana aturan tersebut harus menjadi pijakan atau landasan untuk membatasi setiap perilaku gaya hidup manusia maupun kelompok dan kesetaraan lebih awal dari aturan perlu dijunjung tinggi agar dapat membatasi dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan karena didalam masyarakat yang memiliki gaya hidup yang berlebihan dapat mengganggu ketentraman dan didalam keluarga, perlindungan hukum dibutuhkan yang tercermin dalam sebuah aturan yang harus dipatuhi. Hukum adalah suatu kemampuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat (Anggraeni & Henda, 2020). Hukum tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak ahli waris ketika ditinggalkan oleh pewarisnya dan terjadi permasalahan hukum yang diawali adanya gaya hidup atau hobi manusia yang diatur didalam struktur norma atau aturan. Hukum sebagai rangkaian peraturan atau pedoman yang dimana setiap orang saling menjaga ketentraman dan melindungi hak-hak orang lain serta memprotrksis lembaga-lembaga yang sebagai dasar kontrol untuk terhindar terjadi permasalahan hukum dikemudian hari (Hz, 2012). Peraturan dibuat secara umum karena berlaku untuk semua orang, normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan menentukan bagaimana melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan.

Sebuah Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk menertibkan masyarakat sehingga diharapkan dalam lingkup yang cakupan kota atau kabupaten dapat diatur agar setiap orang yang ingin mengekspresikan kebutuhannya tidak mengganggu hak-hak orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga peraturan tersebut sebagai acuan dasar pemerintah setempat dapat menegakkan aturan berdasarkan aturan yang sudah ada, sehingga selaku penegak hukum tidak kebablasan untuk mengambil tindakan tanpa main hakim sendiri karena biasanya masyarakat bawah yang menjadi korban atas dasar kewenangan (Ningsih, 2016). Secara otomatis setiap kegemaran manusia dituntut untuk mewujudkan cita-citanya dan bertugas membagi hak dan tugas antar manusia dalam masyarakat, membagi kewenangan, dan mengutamakan penyelesaian masalah kejahatan dan ada pihak yang sudah menjadi tugas pokoknya ketika terjadi pelanggaran hukum ketika orang yang dihukum sudah ada tempat untuk membatasi orang tersebut dengan cara dipenjara.

Usman berpendapat, setiap orang dalam menjalankan hukuman sudah dijamin akan keamanan sebuah penjara agar upaya yang menjamin keamanan dari kejahatan yang merupakan tugas sederhana untuk memberikan keselamatan kepada pihak-pihak terkait, kecuali bahwa keselamatan kriminal adalah suatu keselamatan yang diberikan dengan menggunakan penguasa untuk membela dan menjamin hak dan kepentingan para pihak, sehingga akan timbul hak-hak. dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dalam menjamin perlindungan hukum Menurut Mertokusumo, didalam regulasi diuraikan sebagai berikut "Dalam fungsinya sebagai pengaman perlindungan hak-hak kepentingan manusia, regulasi memiliki tujuan, regulasi memiliki tujuan utama yang ingin dicapai (Stevani & Sudirman, 2021). Alasan penting regulasi adalah untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terpenuhinya ketertiban dalam masyarakat diharapkan keselamatan dan harta benda baik harta warisan yang ditinggalkan oleh sang pewaris dapat terjamin dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dalam mencapai tujuannya, peraturan itu membagi wewenang dan mengatur bagaimana menyelesaikan masalah sehingga ketika terjadi permasalahan orang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mempertahankan hak-hak pewaris.

Perlindungan Hukum yang Preventif

Keamanan ini memberi kemungkinan bagi manusia untuk menerbitkan keberatan (inspraak) atau pendapat lebih awal dari yang berwenang membuat bentuk definitif. Keamanan kejahatan ini bertujuan untuk menghentikan terjadinya perselisihan. Keamanan preventif ini sangat besar bagi aparat yang bergerak berdasarkan kebebasan bergerak karena dengan adanya pengamanan kriminal ini aparat akan berhati-hati dalam mengambil keputusan (Aulianisa & Aprilia, 2019). Keamanan kriminal preventif adalah perlindungan kriminal preventif. Proteksi memberikan kemungkinan bagi manusia untuk mengajukan keberatan (inspraak) terhadap pendapatnya sebelum suatu pilihan penguasa menerima bentuk yang pasti. Dengan demikian, upaya keamanan penjara ini untuk menghentikan terjadinya perselisihan dan merupakan nilai yang luar biasa bagi gerakan pemerintah yang terutama didasarkan pada kebebasan bertindak. Kemudian, adanya pengamanan pidana preventif ini mendorong penguasa berhati-hati dalam melakukan seleksi terkait dengan asas *freies ermesen*, dan manusia dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya terkait dengan putusan yang disengaja tersebut.

Perlindungan Hukum yang Represif

Berupa tuntutan hak atas peristiwa yang dianggap merugikan. Hal ini bisa terwujud jika salah satu pelaku merasa hobinya dirugikan. Jadi, sifatnya bertujuan untuk mengurai sengketa yang terwujud dengan cara kembali ke skenario sebelum pelanggaran norma penjara terjadi. Pemikiran keamanan kriminal bagi manusia di Barat terutama didasarkan pada gagasan kesadaran dan keamanan hak asasi manusia dan standar *rechtsstaat* dan 'aturan hukum'. Ajaran keamanan penjara bertumpu dan berangkat dari pemikiran pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia karena menurut catatannya di Barat, awal standar yang menyangkut kesadaran dan keamanan hak asasi manusia dulunya diarahkan

pada pembatasan dan pembatasan. menempatkan tanggung jawab pada masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, keamanan dari kejahatan adalah hak setiap warga negara, khususnya dalam kerajaan konstitusional yang mengakui supremasi hukum.

Berdasarkan pemikiran *rechtsstaat* dan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka dan Pancasila sebagai landasan, maka sila keselamatan manusia di Indonesia adalah sila kesadaran dan keselamatan martabat manusia yang terutama berlandaskan pada Pancasila dan sila tersebut. dari kerajaan kejahatan berdasarkan sepenuhnya pada Pancasila. Fitur represif keamanan hukum untuk diurai ketika terjadi perselisihan. Indonesia saat ini memiliki beberapa badan kita yang sebagian menangani pengamanan kejahatan bagi masyarakat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan 2) Instansi Pemerintah yang merupakan instansi daya tarik administrative.

Dasar diajukannya gugatan Perlawanan perkara *a quo* yang diajukan oleh para ahli waris melalui kuasa hukumnya berawal dari adanya Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang disebutkan bahwa peletakan sita Eksekusi yang didasarkan pada Grosse Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor: 3560/2011 tanggal 22 Maret 2011 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Irwan Azwir Tanjung, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Tangerang Selatan terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 175 Desa Curug wetan, luas 4.225 M², Surat Ukur sementara tanggal 18 Maret 1985 No. 2100 Sertifikat tanggal 18 Maret 1985 tercatat atas nama O. Sugandi yang terletak di Desa/Kelurahan Curugwetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 telah diterima pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan No.07/PEN.EKS/APHT/ 2014/PN.TNG. tertanggal 6 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun mengenai duduk perkara dari gugatan perlawanan terhadap peletakan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tangerang No. 07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG. tertanggal 6 Mei 2014 yang dimohonkan oleh Bank Danamon Cabang Kalibata, dimana telah didaftarkan gugatan perlawanan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan register nomor: 315/PDT.PLW/2014/PN.TNG tanggal 26 Mei 2014 dengan tujuan untuk menunda pelaksanaan eksekusi yang dimana para pihak sebagai ahli waris tidak pernah melakukan perbuatan hukum untuk mengagunkan objek tanah atas nama milik almarhum O. Sugandi orang tua dari para pelawan (ahli waris).

Arti Penting Perlindungan dan Penegakan Hukum

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai ketidakadilan, ketidaknyamanan, ketidakamanan, serta penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Negara wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum dengan adil. Hal ini mengingat pentingnya perlindungan dan penegakan hukum.

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (2002), keberhasilan penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor sebagai berikut.

a. Hukumnya

Dalam hal ini, hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang tegas dan tidak bertentangan dengan ideologi negara, yakni Pancasila. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus saling menguatkan dan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan banyak penafsiran dari masyarakat. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang dibuat juga harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi tempat pemberlakuan undang-undang tersebut.

b. Penegak hukum

Penegak hukum dalam hal ini adalah majelis hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan aturan dan fakta dipersidangan serta keyakinannya. ialah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugas dan perannya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengembangkan amanah dan menjalankan tugas yang diembannya tersebut, penegak hukum mengutamakan keadilan dan profesionalisme agar pihak-pihak yang mencari keadilan sudah merasakan akan keadilan dari sipenegak hukum tersebut tanpa harus memotong kompas dan mencari jalan yang dilarang oleh aturan yang dibuat, agar jalur yang sudah disiapkan seseorang yang menjadi penegak hukum bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Yang pada akhirnya menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak.

c. Masyarakat

Masyarakat ialah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama yang membutuhkan perlindungan hukum. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang menjadi tempat pemberlakuan atau penerapan hukum tersebut. Hal itu karena dalam masyarakat, hukum tumbuh dan berkembang untuk mengatur hubungan antarindividu. Sebagai bagian dari masyarakat, setiap individu harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaatinya dengan penuh kesadaran. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran tentang arti penting keberadaan hukum dalam masyarakat. Adapun arti penting keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian.

d. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Dalam penegakan hukum terkadang terkendala baik oleh fasilitas yang kurang memadai yang dimana didalam penegakan hukum dapat berjalan maksimal jika didukung oleh fasilitas yang mendukung. Contohnya dibutuhkan lembaga peradilan yang menjadi tempat untuk masyarakat atau para pencari keadilan dapat mengakses dengan mudah untuk mendaftarkan gugatan baik berupa gugatan perlawanan atas mendesaknya harus segera di daftarkan untuk menunda eksekusi atau kasus pelanggaran hukum lainnya. Oleh karena itu, ketersediaan sarana, atau fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan guna keberhasilan penegakan hukum.

e. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kata cipta dalam Kamus Besar BAB 2 Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia 49 Bahasa Indonesia berarti kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru. Sementara itu, kata rasa berarti tanggapan hati terhadap sesuatu. Adapun kata karsa berarti kekuatan yang mendorong setiap individu untuk berkehendak. Dalam hal penegakan hukum, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang tidak tampak tentang sesuatu yang dianggap baik sehingga dianut, dan sesuatu yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.

Jika seluruh faktor dapat terpenuhi, proses perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat dapat tercapai. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh para penegak hukum melalui lembaga yang berwenang. Tentu saja, perlindungan dan penegakan hukum ini harus didukung peran serta dari masyarakat. Hal itu karena perlindungan dan penegakan hukum memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan kehidupan suatu negara. Arti penting perlindungan dan penegakan hukum, di antaranya sebagai berikut.

- Menegakkan supremasi hukum

Perlindungan dan penegakan yang memadai dapat mendukung supremasi hukum. Negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan masyarakat sebagai warga negara. Dengan kata lain, segala tindakan warga negara dan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Supremasi hukum tidak dapat tercapai jika

aturan yang ada tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Jika aturan hukum tidak ditegakkan, dapat menimbulkan hukum rimba dalam masyarakat. Menurut hukum rimba, yang kuat akan mengendalikan atau bertindak semaunya terhadap yang lemah. Penegakan supremasi hukum dapat menjamin persamaan kedudukan hukum bagi seluruh warga negara, sehingga keamanan dan kenyamanan hidup dapat tercapai. Selain itu, penghormatan terhadap supremasi hukum juga dapat melindungi setiap individu dari kesewenang-wenangan orang lain.

- Menegakkan keadilan

Tujuan akhir penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Hal ini dibuktikan dengan terjaminnya hak setiap warga negara. Selain itu, keadilan juga tercermin dalam kesadaran setiap warga negara untuk menunaikan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setiap warga negara aman dari segala tekanan partisan ketika menunaikan kewajiban dan menuntut pemenuhan haknya. Setiap warga negara mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan haknya dan memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, jika perlindungan dan penegakan hukum tidak tercapai dalam suatu masyarakat, maka tidak ada keadilan di dalamnya. Situasi ini telah menimbulkan konflik sosial yang dapat merusak persatuan dan kesatuan negara.

- Mewujudkan Kehidupan Yang Damai

Semua orang menginginkan kehidupan yang tenang. Kedamaian dapat dicapai ketika semua orang merasa aman dan terjamin dalam hidupnya. Rasa aman dan nyaman dapat muncul ketika masyarakat yakin bahwa setiap tindakannya dilindungi dan diatur oleh hukum yang berlaku. Ini membuktikan bahwa melindungi dan menegakkan hukum dapat menjamin kehidupan yang damai. (Sugimin)

Bahwa terhadap gugatan perlawanan nomor: 315/PDT.PLW/2014/PN.TNG telah diputus tanggal 19 Januari 2015 oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya bahwa yang mengadili Dalam Eksepsi: mengabulkan eksepsi TerlawanI untuk Sebagian; dan menyatakan perlawanan para Pelawan kabur (Obcsuur Libel) berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Bank Danamon (Telawan I) yang dalam pokok perkara menyatakan para Pelawan adalah pelawan yang benar dan menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima.

Lalu menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini perlindungan juga dapat dirasakan oleh para pihak yang dirugikan dapat menepuh melalui jalur hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini, yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum dengan mengajukan gugatan keberatan atas apa yang telah dialami oleh masyarakat seperti hak-haknya yang hilang diambil tanpa sepengetahuan oleh ahli waris (A'an & Poernomo, 2017).

Berkaitan gugatan perlawanan yang diajukan oleh ahli waris atas permohonan eksekusi oleh bank, para Pelawan (ahli waris) yang keberatan telah melakukan gugatan perlawanan untuk menunda eksekusi dari Pengadilan Negeri Tangerang yang telah di register No. 315/PDT. PLW/2014/PN.TNG. Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut para Pelawan telah mengajukan bukti dan saksi dimana majelis hakim telah memutus dalam sidang pada tanggal 19 Januari 2015 dalam amar putusan bahwa yang mengadili Dalam Eksepsi menyatakan perlawanan para Pelawan kabur (Obcsuur Libel) berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Bank Danamon (Telawan I) yang dalam pokok perkara menyatakan para Pelawan adalah pelawan yang tidak benar, menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim yang telah diputus pada tanggal 19 Januari 2015 dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) yang akan diuraikan oleh penulis karena tidak sependapat dengan hasil putusan tersebut, mengingat fakta-fakta di persidangan dimana para pelawan telah membuktikan dengan dalil-dalil bantahannya yang didukung dengan empat puluh satu (41) bukti-bukti surat dan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang diajukan di persidangan. Bahwa dalam pengajuan Hak Tanggungan dengan menjaminkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 175 atas nama O. Sugandi pada tahun 2011 adalah mengada-ada dan mustahil, karena orang yang sudah meninggal pada tanggal 10 April 2003 tidak mungkin datang menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Irwan Azwir Tanjung, SH untuk meletakkan Hak Tanggungan atas tanah miliknya para ahli waris Sertifikat Hak Milik No. 175 Desa Curugwetan, luas 4.225 M², Surat Ukur sementara tanggal 18 Maret 1985 No. 2100 Sertifikat tanggal 18 Maret 1985 tercatat atas nama O. Sugandi yang terletak di Desa/Kelurahan Curugwetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten karena tanah tersebut sampai sekarang masih tercatat atas nama O. Sugandi. Dan sudah dibuktikan dipersidangan dengan menunjukkan bukti-bukti surat dan dua (2) orang saksi yang menguatkan dalil perlawanan bahwa O. Sugandi sudah meninggal pada tahun 2003.

Adapun mengenai duduk perkara dari gugatan perlawanan terhadap peletakan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tangerang No.07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG. tertanggal 6 Mei 2014 yang dimohonkan oleh Bank Danamon Cabang Kalibata, dimana telah didaftarkan gugatan perlawanan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan register nomor: 315/PDT.PLW /2014/PN.TNG tanggal 26 Mei 2014 dengan tujuan untuk menunda pelaksanaan eksekusi yang dimana para pihak sebagai ahli waris tidak pernah melakukan perbuatan hukum untuk mengagunkan objek tanah milih almarhum O. Sugandi orang tua dari para ahli waris.

Pada gugatan perlawanan di persidangan bahwa yang menjadi fokus perlawanan ditujukan adalah kepada pemohon eksekusi dimana PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (Terlawan I) yang telah memohon Permohonan Eksekusi No. 07/PEN.EKS/ APHT/2014/ PN.TNG. tertanggal 6 Mei 2014 atas permohonan Terlawan I, karena pada persidangan awal sampai dengan diputus PT. Petro Kencana (Terlawan II) pada waktu persidangan tidak pernah hadir dan sudah ditinggal oleh Majelis Hakim dilanjutkan ke pokok perkara.

Untuk fokus dalam pembahasan jurnal ini maka penulis akan membahas gugatan antara Para Pelawan dan Turut Terlawan I dan akan diuraikan dalam pembahasan dibawah ini :

Bahwa dari hasil analisa penulis para Pelawan adalah sebagai pelawan yang benar dan harus dinyatakan gugatan Para Pelawan dapat diterima oleh majelis hakim karena fakta di persidangan telah dibuktikan oleh para pelawan dengan mengajukan surat keterangan telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2003 (bukti P I s/d IV - 14) dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang berupa bukti P I s/d IV - 6. Serta menghadirkan saksi H. M. Sanen yang diajukan dipersidangan. Ditambah data pendukung bahwa penulis telah mewawancara salah satu ahli waris yang mengatakan bahwa yang menjadi objek sengketa tersebut para ahli waris telah bersepakat objek jamina yang masih dalam budel warisan tersbut setengahnya diwakafkan dijadikan tempat majelis taklim. Dengan uraian diatas bahwa Pelawan adalah sebagai pihak yang benar dan memiliki legal standing untuk tampil sebagai pelawan yang dimana dengan adanya gugatan perlawanan tersebut untuk menunda penetapan eksekusi. Karena dalam penetapan sita eksekusi No.07/PEN.EKS/ APHT/2014/PN.TNG. tanggal 6 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim maka penulis akan memfokuskan pembahasan antara Pelawan dengan Terlawan I (Bank Danamon) yang telah memohon Permohonan Eksekusi No. 07/PEN.EKS/ APHT/2014/PN.TNG. tertanggal 6 Mei 2014 atas permohonan Terlawan I, karena pada persidangan awal sampai dengan diputus PT. Petro Kencana (Terlawan II) tidak

pernah hadir menggunakan hak-haknya dan sudah ditinggal oleh Majelis Hakim dilanjutkan ke pokok perkara. Selanjutnya penulis telah menganalisis putusan tersebut bahwa Majelis Hakim telah meniadakan mediasi dengan alasan Terlawan II tidak pernah hadir di persidangan untuk itu Penulis akan fokus dalam pembahasan tesis yang akan membahas Gugatan Perlawanan antara Para Pelawan dengan Terlawan I a quo penulis akan mengomentari Tentang Pertimbangan Hukum yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan uraian-uraian dibawah ini sebagai berikut:

Negara Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimana Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Untuk mendukung diperlukanya sebuah kepastian hukum seperti yang di utarakan oleh Van Apeldoorn mendefinisikan taat pada hukum yang berlaku sebagai "hal-hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkrit". Hukum yang dijalankan harus berdasarkan Kepastian dalam menerapkan hukum agar memastikan hukum yang menjadi dasar pijakan supaya objektif dan masyarakat percaya yang berujung merasa adil dan patuh, bahwa mereka yang berhak atas hak dapat memperolehnya, dan bahwa keputusan dapat dilaksanakan (Prayogo, 2016), ini berarti bahwa hukum yang berlaku harus dijunjung, ditegakkan agar dapat melindungi hak-hak warga negaranya sebagaimana yang diutarakan harus memperhatikan tahapan-tahapan, yaitu perlindungan hukum didasarkan pada hukum yang berlaku dimana setiap masyarakat harus taat daei segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, yang pada hakekatnya aturan dibuat supaya setiap lingkungan merupakan aturan yang diciptakan atas sensus kesepakatan dari masyarakat dalam mengatur individu dan anggota masyarakat maka pemerintah harus mengatur kebutuhan dan kepentingannya di masa sekarang dan yang akan datang.

Bahwa menurut keterangan ahli waris yang penulis wawancarai melalui percakapan WhatsApp pada hari Ju'mat tanggal 16 Februari 2023 (terlampir) bahwa PT. Petro Kencana (Terlawan II) adalah perusahaan fiktif karena orang yang disebut dalam perjanjian kredit sebagai direktur utama dan direktur dari PT. Petro Kencana tersebut adalah palsu data kependudukannya tidak sesuai yang dilampirkan pada dokumen bank ternyata setelah dikroscek ke intansi terkait bahwa dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah sukabakti dan camat curug (bukti P I s/d IV No. 40 dan 41) serta lurah cinere (bukti P I s/d IV - 39).

PT. Petro Kencana (Terlawan II) yang disebut sebagai pihak yang mendapat kredit dari Terlawan I adalah Perusahaan fiktif karena:

- a. Perusahaan tersebut tidak pernah berkantor di alamat yang disebutkan dalam akta perjanjian kredit (salah satu ahli waris telah mengecek ke alamat tersebut ternyata tempat foodcourt bukan perkantoran.
- b. Orang yang disebut sebagai Direktur Utama PT. Petro Kencana bernama Andi Rusli Sajo dengan alamat di Cinere, setelah kami surati Lurah Cinere ternyata orang yang bernama Andi Rusli Sajo tersebut tidak pernah terdaftar sebagai penduduk di Kelurahan Cinere (lihat bukti P I s/d IV - 39).
- c. Orang yang disebut sebagai salah satu direktur PT. Petro Kencana bernama O. Sugandi beralamat di Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, setelah Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug yang telah disurati oleh ahli waris, ternyata O. Sugandi dengan data kependudukan seperti yang disebutkan dalam akta perjanjian kredit ternyata tidak pernah terdaftar sebagai penduduk di Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug (lihat bukti P I s/d IV No. 40 dan 41).

Karena sudah terbukti bahwa PT. Petro Kencana (Terlawan II) adalah perusahaan fiktif dan orang-orang yang disebut dalam perjanjian kredit menjabat sebagai Direktur Utama dan

Direktur PT. Petro Kencana adalah palsu seperti dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit antara Terlawan I dan Terlawan II adalah rekayasa orang-orang yang mencari keuntungan pribadi berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara dimana sahnya suatu perjanjian memuat suatu kausa yang halal karena syarat objektif dalam suatu perjanjian yang telah dilanggar sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum, dan perlu digaris bawahi bahwa perjanjian kredit antara Terlawan I dan Terlawan II tidak ada hubungannya dengan para Pelawan I s/d IV sebagai ahli waris yang sah dari Alm. O. Sugandi.

Bahwa penerbitan akta tersebut yang dikeluarkan oleh PPAT Irwan Azwir Tanjung, SH adalah tidak sah sejak awal dan cacat hukum karena para pihak penghadap PPAT adalah para pihak fiktif tidak punya legal standing untuk melakukan perbuatan hukum pengajuan kredit sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara dimana sahnya suatu perjanjian memuat suatu kausa yang halal maksudnya adalah perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma sosial.

Bahwa penjelasan diatas bahwa minuta akta itu harus dihadirkan langsung oleh penghadap, ada berita acara kehadiran (absensi kehadiran yang ditandatangani oleh pihak penghadap, dan selain tanda tangan ada juga cap jempol jika dari uraian tersebut tidak ada aktanya maka dokumennya sudah cacat hukum sejak awal, didalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 315/PDT.PLW/2014/ PN.TNG. pada waktu persidangan tidak dimunculkan.

Menurut Pasal 16 ayat (1) point d Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan jabatannya notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau kutipan akta berdasarkan minuta Akta, Bahwa pada saat dipersidangan PPAT tidak pernah menunjukkan apa yang diamanatkan dalam pasat tersebut diatas yang artinya bahwa telah terkonfirmasi bahwa penghadap adalah orang yang fiktif yang tidak mau perkara tersebut menjadi terang benderang.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) point d Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah sangat jelas bahwa akta ditandatangani oleh penghadap, saksi dan Notaris karena akta yang dibuat dengan tidak benar sejak awal maka harus dinyatakan tidak sah menurut hukum karena penghadap adalah orang yang fiktif maka jaminan Sertifikat Hak Milik No. 175 atas nama O. Sugandi yang terletak di Desa/Kelurahan Curugwetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten harus dinyatakan batal demi hukum.

Karena penghadap adalah orang yang fiktif (aktanya cacat hukum) seharusnya Majelis Hakim bisa mengambil keputusan yang mengabulkan gugatan perlawanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUHT menentukan bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan (yaitu memberikan Hak Tanggungan) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.

Terhadap amar putusan yang mengadili Dalam Eksepsi menyatakan perlawanan para Pelawan kabur (Obsuur Libel) berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh bank Danamon yang dalam pokok perkara menyatakan bahwa para Pelawan bukanlah sebagai pelawan yang benar dan perlawanan tidak dapat diterima adalah menurut penulis amar putusan tersebut dapat dipatahkan karena:

1. Para penghadap tidak memiliki legal standing
2. Akta yang dibuat oleh PPAT Irwan Azwir Tanjung, SH sudah cacat hukum karena sejak awal tidak sah, orang yang menghadap PPAT adalah orang yang fiktif pada tahun 2011.
3. Almarhum O. Sugandi sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik No. 175 yang menjadi objek jaminan di Bank Danamon telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2003 dengan dibuktikan surat kematian No.473.3/15/Kel.Skb/III/11. tanggal 15 Maret 2011 (bukti P - 14).

4. Para Pelawan telah mengajukan bukti berupa Penetapan Pengadilan Agama No. 87/PDT.G/2014/PA.TNG, tanggal 28 Mei 2014 sebagai ahli waris dari O. Sugandi yang menunjukkan sebagai pelawan yang benar (bukti P1 s/d IV - 6)
5. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2011 yang dibuat oleh PPAT Irwan Azwir Tanjung, SH pada tanggal 10 Maret 2011.

Berdasarkan point-point diatas mana mungkin orang yang sudah meninggal pada tahun 2003 lalu datang menghadap PPAT Irwan Azwir Tanjung, SH pada tahun 2011 untuk mengagunkan tanahnya. Artinya, bahwa bunyi amar putusan yang menyatakan bahwa para Pelawan bukanlah sebagai pelawan yang benar dan perlawanan tidak dapat diterima adalah amar putusan yang menyesatkan. Sehingga menurut penulis sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Van Apeldoorn mendefinisikan taat pada hukum yang berlaku sebagai "hal-hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkrit". Hukum yang dijalankan harus berdasarkan Kepastian dalam menerapkan hukum agar memastikan hukum yang menjadi dasar pijakan supaya objektif dan masyarakat percaya yang berujung merasa adil dan patuh (Prayogo, 2016).

Lawrence M. Wriedman, Guru Besar di Stanford University, untuk mencapai "kepastian hukum" harus didasarkan pada: substansi hukum, petugas hukum, dan kebiasaan hukum, karena ahli waris mengharapkan keadilan yang sepenuhnya ada di majelis agar tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan perlindungan terhadap manusia akan terlindungi, didalam mencapai tujuannya itu hukum membagi wewenang dan mengatur cara memecah masalah hukum serta memelihara kepastian hukum."

Dengan adanya peristiwa hukum kematian O. Sugandi pada tahun 2003, lalu pada tahun 2011 ada pihak yang mengagunkan harta warisan almarhum O. Sugandi kepada Bank Danamon (Terlawan I) maka secara otomatis menurut hukum para ahli waris O. Sugandi yang harus tampil untuk menggugat atau melakukan perlawanan terhadap peletakan sita eksekusi terhadap harta warisan almarhum O. Sugandi tersebut sejalan dengan yang diuraikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam penegakan hukum harus ada persyaratan yang harus diikuti dan dijalankan dalam penegakan hukum yang artinya setiap orang yang harus mendapatkan kepastian hukum sehingga stiap orang tidak harus menyewa orang bayaran untuk menjaga hartanya dari penguasaan orang lain karena sudah mendapatkan jaminan kepastian hukum kapan dan dimana saja (Prayogo, 2016).

Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan perlindungan terhadap manusia akan terlindungi, didalam mencapai tujuannya itu hukum membagi wewenang dan mengatur cara memecah masalah hukum serta memelihara kepastian hukum."

Perlawanan dari Pihak Ketiga Atas Dasar Kepemilikan

Dalam praktiknya, di beberapa pengadilan yang melakukan pelelangan benda pinjaman, terdapat 1/3 kejadian yang keberatan dengan diadakannya lelang dengan alasan bahwa benda yang akan atau sedang dilelang adalah milik salah satu pihak yang dimana dimohonkan oleh salah satu pihak dan berakhir dengan adanya gugatan perlawanan dari pihak ketiga karena harta yang menjadi objek jaminan bukan harta pribadi. Perlawanan pihak ketiga atau disebut *Derden Verzet* perlu diajukan ke pengadilan berdasarkan yuridiksi dan berdasarkan hukumnya harus jelas menyebutkan para pihak. Dan dalam menguraikan gugatan harus memiliki dasar hukum dan legal satnding untuk tampil sebagai pihak. (Suadi)

Berdasarkan uraian diatas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 31 yang menyimpulkan bahwa Para Pelawan bukan pihak ketiga yang berkapasitas sebagai Pelawan terhadap penetapan sita eksekusi karena para Pelawan tidak menjelaskan apakah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan objek penetapan Sita eksekusi

adalah pertimbangan yang mengingkari fakta persidangan yang selengkapnya pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 31 alinea ke tiga tersebut dapat dikutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perlawanan, yang dalam perkara ini perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi (Nomor 07/PEN.EKS/APHT/ 2014/ PN.TNG.) dengan objeknya adalah tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 175, desa Curugwetan, atas nama O. Sugandi (orang tua dari Para Pelawan dan Turut Terlawan I), tidak ada keharusan berapa orang yang harus mengajukan perlawanan, tetapi harus yang berkapasitas sebagai Pelawan, dan dalam perlawanan terhadap sita eksekusi (perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet*), Pelawan haruslah orang-orang atau pihak ketiga yang mempunyai alas hak (hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha, hak tanggungan, hak sewa dsb) atas barang yang menjadi objek penetapan sita eksekusi;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang seperti tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang menutup-nutupi fakta persidangan, sebab dipersidangan sudah jelas dibuktikan bahwa O. Sugandi (yang namanya tercatat sebagai pemilik sertifikat Hak Milik No. 175 yang menjadi objek Penetapan sita eksekusi) sudah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2003 (bukti P I s/d IV - 14) ditambah dengan keterangan saksi H. M. Sanen yang diajukan dipersidangan, Para Pelawan dan turut Terlawan I sebagai ahli warisnya dengan dibuktikan adanya Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang berupa bukti P I s/d IV - 6.

Dengan adanya peristiwa hukum berupa kematian seseorang (O. Sugandi) maka menurut hukum para ahli warisnya lah yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris dan para ahli waris tersebut punya kapasitas untuk tampil dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepemilikan atas harta warisan tersebut dan sekaligus punya kapasitas untuk tampil sebagai pelawan dalam perkara ini. Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 31 alinea ke tiga tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan kepada fakta persidangan dan sekaligus mencerminkan ketidak pahaman majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang akan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam lapangan hukum waris.

Berkaitan dengan kesaksian yang dihadirkan oleh Para Pelawan dimana H. M. Sanen menurut informasi dari salah satu ahli waris pada waktu di persidangan saksi yang dihadirkan oleh Para Pelawan telah menerangkan dipersidangan bahwa O. Sugandi telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2003 dan keterangan saksi ini dikuatkan oleh bukti P I s/d IV - 5, P I s/d IV - 6 dan P I s/d IV - 14, kemudian keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh pihak terlawan maupun Para Turut Terlawan, sedangkan disisi lain dalam bukti T1 - 5 yang diajukan oleh Terlawan I disebutkan bahwa O. Sugandi pada Tahun 2011 mengagunkan Sertifikatnya No. 175 untuk mendapatkan kredit dari Terlawan I. Secara akal sehat mana mungkin orang yang sudah meninggal dunia pada tahun 2003 lalu masih datang menghadap ke Notaris pada tahun 2011 untuk mengagunkan sertifikatnya.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam pertimbangan hukumnya pada hal 32 alinea ke 6 menyatakan bahwa dalam perkara ini semestinya diajukan dalam bentuk gugatan bukan perlawanan, yang selengkapnya pertimbangan hukum tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis menilai, bahwa materi yang dikemukakan dalam perlawanan ini adalah sebagai materi gugatan bukan materi perlawanan yang seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan, bukan perlawanan, disini Para Pelawan telah mencampur adukkan antara gugatan dengan Pelawanan;

Pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru karena pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mengerti tentang duduk persoalan kasus ini. Bahwa kasus ini bermula dari adanya pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 akan

dilaksanakan Sita Eksekusi terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 175 milik Alm. O. Sugandi (orang tua dari Para Pelawan dan Turut Terlawan I) berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 07/PEN.EKS/ APHT/2014/PN.TNG. tertanggal 6 Mei 2014 karena Terlawan II mengagunkan tanah tersebut kepada Terlawan I, sementara disisi lain Para Pelawan dan Turut Terlawan I serta Alm. O. Sugandi tidak pernah ada hubungan hukum baik dengan Terlawan I maupun dengan Terlawan II. Dengan posisi kasus seperti itu yang jelas menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku upaya hukumnya adalah dengan mengajukan Perlawanan bukan gugatan biasa, karena tujuan dari Para Pelawan adalah untuk menggagalkan pelaksanaan sita eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum

Perlindungan dan penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jika mendapatkan dukungan dari seluruh warga negara. Setiap warga negara harus mendapatkan jaminan perlindungan ketika menegakkan hukum. Oleh karena itu, diperlukan dasar atau landasan hukum yang mengatur tentang perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dijabarkan dalam nilai instrumental Pancasila, yakni UUD 1945. Dasar atau landasan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945, yakni pasal-pasal. Berdasarkan pasal-pasal dalam UUD 1945, perlindungan dan penegakan hukum dijelaskan lebih lanjut ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu contohnya adalah jaminan perlindungan hukum bagi warga negara ketika menjadi konsumen atau pengguna atas suatu barang atau jasa. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Sugimin)

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: "Peradilan adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah pihak-pihak yang diberdayakan untuk melaksanakan keadilan. Anda berhak untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada setiap warga negara yang telah melakukan perbuatan yang dilarang, tentunya penjatuhan sanksi atau hukuman tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dihadapan pengadilan badan peradilan yang berwenang. Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki kekuasaan untuk mengadili dan memutuskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jenis pelanggaran hak asasi manusia yang serius termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib BAB 2 Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. "Hal ini yang harus sejalan bahwa warga negara harus tunduk dan patuh yang artinya menunjukkan bahwa setiap warga negara harus menegakkan hukum. Penegakan hukum yang harus selalu menjadi landasar dimanapun hal ini dapat diwujudkan dengan mengontrol berperilaku sesuai hukum yang berlaku.
- c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara yang sedang dalam masalah hukum dan ketika dihadapkan dengan permasalahan hukum tanpa diminta atau memohon perlindungan berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum, tidak berlaku ketika ia menjadi penegak hukum maupun ketika ia menjadi korban ataupun pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum.
- d. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum." Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian Negara

Republik Indonesia adalah salah satu pihak yang berwenang menegakkan hukum. Dalam hal ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak memaksa setiap warga negara untuk mematuhi hukum yang berlaku. (Sugimin)

Berdasarkan penjelasan point a diatas dimana salah satu pihak mengajukan bukti T I - 5 yang diajukan oleh Terlawan I muncul O. Sugandi pada tahun 2011 untuk mengagunkan tanahnya adalah sesuatu rekayasa dan itu adalah O. Sugandi palsu, karena dipersidangan sudah terbukti bahwa O. Sugandi pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No. 175 tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2003, sedangkan Akta Perjanjian Kredit dibuat pada tahun 2011, mana mungkin orang yang sudah meninggal pada tahun 2003 lalu mengagunkan tanahnya pada tahun 2011. Dan sebenarnya dipersidangan Para Pelawan sudah memohonkan kepada Majelis Hakim memanggil pihak-pihak yang terkait dengan proses pembuatan Perjanjian Kredit tersebut seperti orang bank danamon sudah dipanggil untuk hadir menjadi saksi supaya menjadi terang tetapi yang disayangkan saksi yang diharapkan dari Bank Danamon tidak ada yang hadir untuk dimintai keterangannya di pengadilan (bukti pemanggilan P1 s.d P IV = 29 adalah bukti pemanggilan Sdr. M. Hadidian Khalis dan bukti PI s.d IV = 30 adalah bukti pemanggilan Sdri. Nining S, SH. Dimana menurut penulis dengan tidak hadirnya saksi dari pihak Bank Danamon menunjukkan upaya untuk menutupi kebenaran yang bisa dibuka seluas-luasnya dalam perkara ini, padahal salah satu tugas pokok Majelis Hakim adalah membuka jalan seluas-luasnya untuk membuka kebenaran yang menyelumuti suatu kasus perkara, sedangkan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara ini justru kebalikannya.

Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap harta warisan diman pewaris telah meninggal dan harta warisan belum dibagi-bagi dimana kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak yang berkepentingan atas harta warisan yang menjadijaminan. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan para pihak untuk mempertahankan hak-haknya, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan ahli waris yang perlu diatur dan dilindungi oleh undang-undang.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Pelanggaran terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan, atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapat perlindungan hukum (Nadriana).

Jhon Rawls menempatkan prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan agar dapat terpenuhinya suatu keadilan sehingga memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu khususnya di pihak yang kurang menguntungkan. Prinsip Jhon Rawls terkait dengan kebebasan yang sama sebesar besarnya (principle of greatest equal liberty) yakni salah satunya hak untuk mempertahankan milik pribadi. Ketentuan Hukum di Indonesia juga tertuang dalam Hukum Konstitusi di Indonesia sebagaimana pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melindungi setiap individu terhadap kepemilikan pribadi adapun bunyinya sebagai berikut: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Berdasarkan pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak bagi setiap individu untuk mendapatkan perlindungan terhadap harta pribadinya yang diperolehnya secara pribadi, dan harta tersebut tidak dapat diambil oleh pihak siapapun, demikian juga bagi ahli waris yang dijadikan debitor pailit. Konstitusi memberikan perlindungan bagi individu dalam hal ini ahli waris untuk mempertahankan harta pribadinya untuk tidak dijadikan sitaan umum oleh kurator sebagai pelunasan utang terhadap kreditornya. Ketentuan Pasal 1826 BW juncto Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juncto Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhadap ahli waris dari pewaris jaminan perorangan yang dijadikan debitor pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga bertentangan dengan hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah dilindungi di dalam Pasal 28H ayat (4) UUD1945. (Nadriana)

Pengaturan mengenai adanya pemisahan harta pribadi ahli waris dengan boedel waris juga telah diatur dan Pemerintah bagi orang yang tunduk menggunakan Hukum Waris Islam adapun ketentuannya Pasal 175 ayat (2) Kompilasi hukum islam yang berbunyi sebagai berikut: “Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.” (Nadriana)

Melihat bukti yang diajukan oleh Terlawan I (TI - 5) muncul O. Sugandi pada tahun 2011 untuk mengagunkan tanahnya adalah sesuatu yang tidak mungkin dan jika terjadi mungkin itu adalah O. Sugandi palsu, karena melihat dari putusan No. 315/PDT.PLW/2014/PN.TNG dari bukti-bukti yang diajukan oleh pelawan penulis menilai bahwa O. Sugandi pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No. 175 tersebut sudah meninggal dunia (Surat kematian O. Sugandi No.473.3/15/Kel.Skb/III/11 tertanggal 15 Maret 2011, Bukti P – 14) pada tanggal 10 April 2003, sedangkan Akta Perjanjian Kredit dibuat pada tahun 2011, mana mungkin orang yang sudah meninggal pada tahun 2003 lalu mengagunkan tanahnya pada tahun 2011. Dan di dalam bukti yang diajukan oleh Pelawan sudah berusaha memanggil pihak-pihak dari Terlawan I yaitu orang bank danamon dipanggil untuk hadir menjadi saksi supaya menjadi terang dan di dalam putusan tidak muncul pihak-pihak dari bank danamon yang artinya saksi yang diharapkan dari Bank Danamon tidak ada yang hadir untuk dimintai keterangannya (bukti pemanggilan P1 s.d P IV = 29 adalah bukti pemanggilan Sdr. M. Hadidian Khalis dan bukti PI s.d IV = 30 adalah bukti pemanggilan Sdri. Nining S, SH. Dimana menurut penulis dengan tidak hadirnya saksi dari pihak Bank Danamon menunjukkan upaya untuk menutupi kebenaran yang bisa dibuka seluas-luasnya dalam perkara ini, padahal salah satu tugas pokok Majelis Hakim adalah mencari kebenaran yang pada akhirnya menjadi dasar pijakan Majelis Hakim memutus perkara mengabulkan gugatan Para Pelawan.

Berdasarkan uraian tentang analisa pertimbangan Majelis Hakim dimana ada tiga point amar putusan Majelis Hakim dimana menurut penulis seharusnya Majelis Hakim bisa memutus menurut fakta-fakta di persidangan dimana Para Pelawan telah membuktikan bahwa Para Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar dan sah menurut hukum dan harus dilindungi hak-hak Para Pelawan oleh hukum, yang sebaliknya terkesan Majelis Hakim dalam memutus perkara seperti sudah tidak lagi menggunakan hati nuraninya lagi yang terkesan berat sebelah dalam mengadili perkara tersebut, yang dimana seharusnya dapat memutuskan berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Para

Pelawan yang akhirnya dalam putusannya mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan dan membatalkan penetapan eksekusi karena hukum.

KESIMPULAN

Dalam penegakan hukum ahli waris harus mendapatkan perlindungan hukum dimana Para ahli waris adalah sebagai pelawan yang benar dan memiliki legal standing sebagai para Pelawan untuk tampil mengajukan gugatan perlawanan dengan mengajukan bukti bahwa O. Sugandi telah meninggal pada tanggal 10 April 2003 surat kematian No.473.3/15/Kel.Skb/III/11. tanggal 15 Maret 2011 (bukti P - 14). Dan Penetapan sebagai ahli waris alm. O. Sugandi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang (bukti P I s/d IV-6), tujuan dari gugatan perlawanan tersebut adalah untuk menunda eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Karena penghadap pengajuan kredit oleh orang yang fiktif maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dimana sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat Subjektif terdapat pada ayat 1 dan ayat 2 dan juga pada ayat 4 memuat suatu kausa yang halal karena syarat subjektif dan objektif dalam suatu perjanjian yang telah dilanggar sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.

Seharusnya bank dalam memberikan fasilitas kredit berdasarkan apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa dalam menjalankan usaha perbankan Bank Danamon Cabang Kalibata wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga tidak terjadi permasalahan hukum.

REFERENSI

- A'an, E., & Poernomo, F. (2017). *Hukum Administrasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Anggraeni, R., & Henda, R. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Cirebon Dikaitkan Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum. *Hukum Responsif*, 11(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v11i1.5021>
- Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. (2019). Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat? *Padjadjaran Law Review*, 7(2), 26–37.
- Dana, I. W. (2018). Tatanan Nilai Sosial Budaya Dan Modrenisasi Masyarakat Hindu Bali Di Desa Tamban Luar Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas. *Belom Bahadat*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.221>
- Duri, R., & Rahmah, M. (2020). Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1378>
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303>
- Hz, E. D. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i1.1036>
- Kindermann, F., Mayr, L., & Sachs, D. (2020). Inheritance taxation and wealth effects on the labor supply of heirs. *Journal of Public Economics*, 191, 104127. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2019.104127>
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130–152. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>
- Ningsih, D. G. (2016). Implementasi Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Dalam Mendapatkan Akta Kelahiran Di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa SI Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(3).
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

- 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–201.
- Setiawan, M. R. (2018). Implementasi prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 3(2), 139–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v3i2.160>
- Stevani, W., & Sudirman, L. (2021). Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 197–216. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028>
- Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 22–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v5i1.768>
- Suwarni, N. L. G., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 148–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>
- Thommandru, A., & Chakka, D. B. (2023). Recalibrating the Banking Sector with Blockchain Technology for Effective Anti-Money Laundering Compliances by Banks. *Sustainable Futures*, 5, 100107. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sfr.2023.100107>